



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/360/ SKP/ 2019**

TENTANG

**PANDUAN TEPAT PROSEDUR, TEPAT PASIEN, TEPAT LOKASI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan keselamatan pasien Rumah Sakit diperlukan adanya pedoman tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi, untuk meminimalkan kejadian tidak diinginkan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi tersebut diperlukan adanya suatu panduan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Panduan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG TEPAT PROSEDUR, TEPAT PASIEN, TEPAT LOKASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KESATU : Panduan pedoman tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Panduan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir ini menjadi pedoman untuk meminimalkan kejadian tidak diinginkan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 5 Januari 2019



Direktur

Drg. ERNOVIANA, M.KES
NIP. 19601118 198701 2 001